WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapknnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pengelolaan Dana Desa mengalami perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 18);

15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 13 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan.

c. tahap III berupa :

1. Peraturan Walikota Kotamobagu mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Walikota Kotamobagu mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau

Keputusan Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa :

1. Peraturan Walikota Kotamobagu mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Walikota Kotamobagu mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4

dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik *(hadcopy)* dan/atau dokumen elektronik *(softcopy)*.

(8) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 13A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
   1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
   1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):

a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 13B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13B

(1) Dalam hal Desa berstatus mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
   a. penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing :

1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 dirubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan :
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
   c. tahap III berupa :
      1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
      2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II

menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;

b. tahap II berupa :

1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, volumen keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(5) Walikota melakukan verifikasi kesesuaian Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Sangadi menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas) persen);
   2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas) persen);
   2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).

b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Walikota kepada KPPN.

6. Ketentuan Pasal 14B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14B

(1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).

b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

7. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat 6 Pasal 18A diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(7) dihapus

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi.

8. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

(1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

(2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

9. Setelah ayat (2) Pasal 23A ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

(2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Sangadi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK FISIK dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Lampiran I Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Format untuk laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa tercantum dalam Lampiran angka 8 dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
   a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan

b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :
   1. Yang telah diajukan oleh Walikota ke KPPN;
   2. Yang telah disampaikan oleh Walikota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Mei 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Mei 2020
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.

1. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KOTA KOTAMOBAGU

Pagu Desa Rp.....

Nomor Rekening	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4	**PENDAPATAN**													
4.2	**TRANSFER**													
4.2.1	DANA DESA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5	**BELANJA**													
1.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**													
1.1	Sub Bidang													
1.1.01	Kegiatan.....													
1.1.02	Dst.....													
2.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**													
2.1	Sub Bidang.....													
2.1.01	Kegiatan.....													
2.2.02	Dst.....													

Nomor Rekening	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**													
3.1	Sub Bidang.....													
3.1.01	Kegiatan.....													
3.2.02	Dst.....													
4.	**BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA**													
3.1	Sub Bidang.....													
3.1.01	Kegiatan.....													
3.2.02	Dst.....													
5.	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**													
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**													
5.1.00	PENANGGULANGAN BENCANA													
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.1.00.5.4.1	Belanja Tak Terduga													
5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga													
5.2	**Sub Bidang Keadaan Darurat**													
5.2.00	KEADAAN DARURAT													

Nomor Rekening	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.2.00.5.4.1	Belanja Tak Terduga													
5.2.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga													
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**													
5.2.00	KEADAAN MENDESAK													
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.3.00.5.4.1	Belanja Tak Terduga													
5.3.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga													
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*													
	BLT Bulan Pertama													
	BLT Bulan ke Dua													
	BLT Bulan ke Tiga													
6.	**PEMBIAYAAN**													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
6.2.2	Penyertaan Modal Desa													
6.2.2.1	Penyertaan Modal Desa													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APBDes
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9.	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12.	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KOTA KOTAMOBAGU

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KOTA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

PROVINSI :..... KOTA :.....
JLH.DESA :..... KECAMATAN TAHUN : .....

Tabel 1. Jumlah Sasaran 1.000 HPK (Ibu Hamil Dan Anak 0-23 Bulan) Dalam Total Kota

Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bln	
	Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		Total	Kek/Resti	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk/ Stunting
Jumlah								

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tikar Pertumbuhan (Deteksi Dini Stunting) Dalam Total Kota

Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			Jlh. Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
	Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk.Desa	% Laporan Tk. Desa				
Jumlah							

Tabel 3. Kelengkapan Konvergensi Paket Layanan Pencegahan Stunting Bagi 1.000 HPK Dalam Kab/Kota

Sasaran		Indikator	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah	%
			Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		
Ibu Hamil	1.	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan					
	2.	Mendapat Dan Meminum PIL FE Selama 90 Hari					
	3.	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali					
	4.	MengKuti Konseling Gizi/Kelas Ibu Minimal 4 Kali					
	5.	Ibu Hamil (Kek/Resti) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan					
	6.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman					
	7.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak					
	8.	Memiliki Jaminan Kesehatan					

Anak Usia 0-23 bulan (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap					
	2.	ditimbang berat badan rutin setiap bulan					
	3.	Diukur Panjang / Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun					
	4.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan					
	5.	Kujungan Rumah Bagi Anak Gizi Buruk / Kurang / Stunting					
	6.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Akses Air Minum Aman					
	7.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Jamban Layak					
	8.	Anak 0-2 Th Jaminan Kesehatan					
	9.	Anak 0-2 Th Bulan Akta Lahir					
	10.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)					
Anak >2-6 Tahun	1.	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%					

Tabel 4. Peningkatan Konvergensi Desa Di Kota

Total Desa Dalam Kota	Jumlah Desa Di Ukur	Jumlah Desa> 20% Konvergensi	% (Persen)

Tabel 5. Total Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Stunting Dalam Kota

No.	Bidang/ Kegiatan	Rekapitulasi Laporan Desa			Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan Stunting	
		Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		Alokasi Dana	% (Persen)
1.	Bidang Pembangunan Desa						
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						

3. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA :..... KECAMATAN :.....
DESA :..... TAHUN:.....

TABEL 1, JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bulan	
		Total	Kek/Resti	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk/ Stunting
JUMLAH					

TABEL 2.HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING)*

Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

Sasaran		Indikator	Jumlah	%
Ibu Hamil	1.	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan		
	2.	Mendapat Dan Meminum PIL FE Selama 90 Hari		
	3.	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali		
	4.	MengKuti Konseling Gizi / Kelas Ibu Minimal 4 Kali		
	5.	Ibu Hamil (Kek / Resti) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan		
	6.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak		
	8.	Memiliki Jaminan Kesehatan		
Anak Usia 0-23 bulan (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap		
	2.	ditimbang berat badan rutin setiap bulan		
	3.	Diukur Panjang / Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun		
	4.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan	Laki / Total	
	5.	Kujungan Rumah Bagi Anak Gizi Buruk / Kurang / Stunting		
	6.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Jamban Layak		
	8.	Anak 0-2 Th Jaminan Kesehatan		
	9.	Anak 0-2 Th Bulan Akta Lahir		
	10.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)		
Anak >2-6 Tahun	1.	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No.	Sasaran	Jumlah Indikator		Tingkat Konvergensi
		Yang Diterima	Seharusnya Diterima	
1.	Ibu Hamil			
2.	Anak 0-23 Bulan			
	Total Tingkat Konvergensi			

TABEL 5.PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No.	Bidang/Kegiatan	Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan Stunting	
			Alokasi Dana	% (Persen)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

4. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT..... (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....(2)

Jabatan : Walikota.....(3)

Alamat : .....(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN.....(5)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)

....., Tanggal.....(8)

stempel

Materi Rp.6000

..... (9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Nomor	Uraian
(1).	Diisi nama pemberi kuasa
(2).	Diisi nama pemberi kuasa
(3).	Diisi nama kabupaten / kota pemberi kuasa
(4).	Diisi alamat pemberi kuasa
(5).	Diisi nama KPPN wilayah kerja pemberi kuasa
(6).	Diisi alamat KPPN wilayah kerja pemberi kuasa
(7).	Diisi tahun anggaran berjalan
(8).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9).	Diisi tanda tangan (Walikota)
(10).	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

5. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....1

.....,.....(2)

Kepada :

Yth, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....(4), dengan rincian sebagai berikut : a.....(5); b..... c.dst.....	1 (satu) berkas	Disertai kertas kerja *(worksheet)* Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)

*) khusus tahap 1

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

Nomor	**Uraian**
(1).	Diisi kop surat desa tersebut
(2).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3).	Diisi nomor pembuatan surat
(4).	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5).	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6).	Diisi jabatan penanda tangan (Walikota)
(7).	Diisi tanda tangan (Walikota)
(8).	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

6. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT).....1

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DI TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)

Materi Rp.6000

stempel

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

Nomor	Uraian
(1)	Diisi nama kota penenma penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Sangadi)
(11)	Diisi tanda tangan (Sangadi)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Sangadi)

7. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KOTA.....
TA. 20..

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....,.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

Nomor	Uraian
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (Walikota)
(15)	Diisi tanda tangan (Walikota)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 mei 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)=(4) + (7) + (10) + (23)
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	651,999,000	Maju	4	-	59.08563	1	144,096,000	2536	0.071152012	0.0071152	85	0.036796537	0.01839827	2.509392222	0.056254626	0.008438194	35.7679292	0.082953547	0.02073839	0.05469005	672,356,000	1,468,451,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	651,999,000	Berkembang	6	-	56.5440066	6	-	2438	0.068402447	0.00684024	180	0.077922078	0.03896104	0.957531243	0.021465581	0.003219837	31.8844652	0.073946956	0.01848674	0.06750786	829,937,000	1,481,936,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	651,999,000	Berkembang	3	-	56.9962439	4	-	2121	0.059508445	0.00595084	38	0.016450216	0.00822511	3.58725877	0.08041784	0.012062676	32.1482065	0.074558629	0.01863966	0.044878286	551,731,000	1,203,730,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	651,999,000	Maju	1	-	57.1621348	3	-	304	0.008529263	0.0085293	7	0.003030303	0.00151515	1.380165722	0.030940044	0.004641007	29.4607229	0.068325774	0.01708144	0.024090528	296,167,000	948,166,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	651,999,000	Maju	2	-	56.4473278	9	-	829	0.023259076	0.00232591	30	0.012987013	0.00649351	2.356038599	0.052816801	0.00792252	32.5934268	0.075591191	0.0188978	0.035639732	438,152,000	1,090,151,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	651,999,000	Maju	6	-	54.4800401	12	-	2366	0.066382358	0.00663824	147	0.063636364	0.03181818	5.738583793	0.128645448	0.019296817	37.9800368	0.088083902	0.02202098	0.07977421	980,739,000	1,632,738,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	651,999,000	Maju	8	-	56.7020755	5	-	2999	0.084142304	0.00841423	420	0.181818182	0.09090909	2.57542886	0.057735011	0.008660252	36.642758	0.084982464	0.02124562	0.129229189	1,588,735,000	2,240,734,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	651,999,000	Berkembang	3	-	51.7650238	13	-	1495	0.041944896	0.00419449	51	0.022077922	0.01103896	2.555617869	0.057290896	0.008593634	22.971846	0.053276669	0.01331917	0.037146252	456,673,000	1,108,672,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	651,999,000	Berkembang	5	-	57.4163157	2	144,096,000	1639	0.045985074	0.00459851	99	0.042857143	0.02142857	2.291471319	0.051369356	0.00770543	18.5137304	0.042937336	0.01073433	0.044466816	546,672,000	1,342,767,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	651,999,000	Maju	8	-	56.5160471	8	-	3790	0.106335222	0.01063352	377	0.163203463	0.08160173	0.482067453	0.01080681	0.001621021	25.8882335	0.060040401	0.0150101	0.108866375	1,338,396,000	1,990,395,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	651,999,000	Maju	6	-	55.8656783	11	-	2563	0.071909545	0.00719095	145	0.062770563	0.03138528	4.35841807	0.097705403	0.014655811	25.1606424	0.05835296	0.01458824	0.067820286	833,778,000	1,485,777,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	651,999,000	Maju	7	-	56.5295734	7	-	2986	0.083777566	0.00837776	217	0.093939394	0.0469697	2.291471319	0.051369356	0.00770543	24.0081923	0.055680179	0.01392004	0.076972902	946,300,000	1,598,299,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	651,999,000	Berkembang	4	-	49.5571156	15	-	1582	0.044385837	0.00443858	81	0.035064935	0.01753247	4.787656214	0.107327905	0.016099186	22.1989625	0.051484185	0.01287105	0.050941283	626,269,000	1,278,268,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	651,999,000	Maju	7	-	51.6949619	14	-	4032	0.113124965	0.0113125	214	0.092640693	0.04632035	3.215984243	0.072094745	0.010814212	33.2629862	0.077144044	0.01928601	0.087733065	1,078,584,000	1,730,583,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	651,999,000	Maju	7	-	56.0242862	10	-	3962	0.11116099	0.0111161	219	0.094805195	0.0474026	5.520662889	0.123760178	0.018564027	22.6980875	0.052641764	0.01316044	0.090243164	1,109,443,000	1,761,442,000
Total			9,779,985,000			-	x	x	288,192,000	35,642.000	1.000	10%	2,310.000	1.000	50%	44.608	1.000	15%	431.180	1.000	0.250	1.000	12,293,932,000	22,362,109,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,362,109,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,362,109,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,779,985,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,779,985,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Pagu Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Jumlah Desa	15
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651,999,000
Alokasi Afirmasi DT	-
Alokasi Afirmasi DST	-
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

Mengetahui

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Kotamobagu

PRA SUGIARTO H. YUNUS,SP
NIP. 19830308 200604 1 010

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kota Kotamobagu

DRS. USMAR MAMONTO
NIP. 19660506 199402 1 002

Kotamobagu, 26 Mei 2020
Pejabat Penghitung,
Kepala Bidang PMD

RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25)=(4) + (7) + (10) + (23)
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	651,999,000	Maju	4	-	59.08563	1	144,096,000	2536	0.071152012	0.007115201	85	0.036796537	0.01839827	2.509392222	0.056254626	0.008438194	35.7679292	0.082953547	0.02073839	0.05469005	672,356,000	1,468,451,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	651,999,000	Berkembang	6	-	56.5440066	6	-	2438	0.068402447	0.006840245	180	0.077922078	0.03896104	0.957531243	0.021465581	0.003219837	31.8844652	0.073946956	0.01848674	0.06750786	829,937,000	1,481,936,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	651,999,000	Berkembang	3	-	56.9962439	4	-	2121	0.059508445	0.005950845	38	0.016450216	0.00822511	3.58725877	0.08041784	0.012062676	32.1482065	0.074558629	0.01863966	0.044878286	551,731,000	1,203,730,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	651,999,000	Maju	1	-	57.1621348	3	-	304	0.008529263	0.000852926	7	0.003030303	0.00151515	1.380165722	0.030940044	0.004641007	29.4607229	0.068325774	0.01708144	0.024090528	296,167,000	948,166,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	651,999,000	Maju	2	-	56.4473278	9	-	829	0.023259076	0.002325908	30	0.012987013	0.00649351	2.356038599	0.052816801	0.00792252	32.5934268	0.075591191	0.0188978	0.035639732	438,152,000	1,090,151,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	651,999,000	Maju	6	-	54.4800401	12	-	2366	0.066382358	0.006638236	147	0.063636364	0.03181818	5.738583793	0.128645448	0.019296817	37.9800368	0.088083902	0.02202098	0.07977421	980,739,000	1,632,738,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	651,999,000	Maju	8	-	56.7020755	5	-	2999	0.084142304	0.00841423	420	0.181818182	0.09090909	2.57542886	0.057735011	0.008660252	36.642758	0.084982464	0.02124562	0.129229189	1,588,735,000	2,240,734,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	651,999,000	Berkembang	3	-	51.7650238	13	-	1495	0.041944896	0.00419449	51	0.022077922	0.01103896	2.555617869	0.057290896	0.008593634	22.971846	0.053276669	0.01331917	0.037146252	456,673,000	1,108,672,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	651,999,000	Berkembang	5	-	57.4163157	2	144,096,000	1639	0.045985074	0.004598507	99	0.042857143	0.02142857	2.291471319	0.051369356	0.007705403	18.5137304	0.042937336	0.01073433	0.044466816	546,672,000	1,342,767,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	651,999,000	Maju	8	-	56.5160471	8	-	3790	0.106335222	0.010633522	377	0.163203463	0.08160173	0.482067453	0.01080681	0.001621021	25.8882335	0.060040401	0.0150101	0.108866375	1,338,396,000	1,990,395,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	651,999,000	Maju	6	-	55.8656783	11	-	2563	0.071909545	0.007190954	145	0.062770563	0.03138528	4.35841807	0.097705403	0.014655811	25.1606424	0.05835296	0.01458824	0.067820286	833,778,000	1,485,777,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	651,999,000	Maju	7	-	56.5295734	7	-	2986	0.083777566	0.008377757	217	0.093939394	0.0469697	2.291471319	0.051369356	0.007705403	24.0081923	0.055680179	0.01392004	0.076972902	946,300,000	1,598,299,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	651,999,000	Berkembang	4	-	49.5571156	15	-	1582	0.044385837	0.004438584	81	0.035064935	0.01753247	4.787656214	0.107327905	0.016099186	22.1989625	0.051484185	0.01287105	0.050941283	626,269,000	1,278,268,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	651,999,000	Maju	7	-	51.6949619	14	-	4032	0.113124965	0.011312496	214	0.092640693	0.04632035	3.215984243	0.072094745	0.010814212	33.2629862	0.077144044	0.01928601	0.087733065	1,078,584,000	1,730,583,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	651,999,000	Maju	7	-	56.0242862	10	-	3962	0.11116099	0.011116099	219	0.094805195	0.0474026	5.520662889	0.123760178	0.018564027	22.6980875	0.052641764	0.01316044	0.090243164	1,109,443,000	1,761,442,000
Total			**9,779,985,000**			-	x	x	**288,192,000**	**35,642.000**	**1.000**	**10%**	**2,310.000**	**1.000**	**50%**	**44.608**	**1.000**	**15%**	**431.180**	**1.000**	**0.250**	**1.000**	**12,293,932,000**	**22,362,109,000**

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,362,109,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,362,109,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,779,985,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,779,985,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Pagu Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Jumlah Desa	15

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651,999,000
Alokasi Afirmasi DT	-
Alokasi Afirmasi DST	-
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Kotamobagu

PRA SUGIARTO H. YUNUS,SP
NIP. 19830308 200604 1 010

Plt. Kepala Dinas PMD
Kota Kotamobagu

DRS. USMAR MAMONTO
NIP.19660506 199402 1 002

Kotamobagu, 26 Mei 2020
Petugas Penghitung Dana Desa
Kepala Bidang PMD

RUM MOKOAGOW, SIP
NIP. 19830802 201008 1 001

2. Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	Maju	651,999,000	-	144,096,000	672,356,000	1,468,451,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	Berkembang	651,999,000	-	-	829,937,000	1,481,936,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	Berkembang	651,999,000	-	-	551,731,000	1,203,730,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	Maju	651,999,000	-	-	296,167,000	948,166,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	Maju	651,999,000	-	-	438,152,000	1,090,151,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	Maju	651,999,000	-	-	980,739,000	1,632,738,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	Maju	651,999,000	-	-	1,588,735,000	2,240,734,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	Berkembang	651,999,000	-	-	456,673,000	1,108,672,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	Berkembang	651,999,000	-	144,096,000	546,672,000	1,342,767,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	Maju	651,999,000	-	-	1,338,396,000	1,990,395,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	Maju	651,999,000	-	-	833,778,000	1,485,777,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	Maju	651,999,000	-	-	946,300,000	1,598,299,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	Berkembang	651,999,000	-	-	626,269,000	1,278,268,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	Maju	651,999,000	-	-	1,078,584,000	1,730,583,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	Maju	651,999,000	-	-	1,109,443,000	1,761,442,000
	TOTAL			**9,779,985,000**	**-**	**288,192,000**	**12,293,932,000**	**22,362,109,000**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt. KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA